



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 267/Pdt.G/2021/MS.Mbo.

Pada hari ini Kamis tanggal 6 Januari 2022 dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lueng Mane, 27 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun H. Dariah, Gampong Langung Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putra Pratama Sinulingga, S.H., dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Manekroo, Lr. Kuini No. 34 G / 092, Gampong Ujong Baroeh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 267/Pdt.G/2021/MS.Mbo., sebagai **Penggugat**;

Dan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Langung, 14 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Mekanik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun H. Dariah, Gampong Langung Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Atah, S.H., M.H, dkk, Advokat pada Kantor Advokat SATA Lawyers, beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145,

Hal. 1 dari 7 hal., Akta Perdamaian, Nomor 267/Pdt.G/2021/MS.Mbo.



Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala,
Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh,
menurut surat gugatan dalam perkara Nomor
267/Pdt.G/2021/MS.Mbo., sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh (Sahril, S.H., M.H.) tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 3 Januari 2022 sebagai berikut :

PASAL 1

PERDAMAIAN

1. Bahwa PARA PIHAK dengan ini tanpa dapat ditarik kembali setuju untuk mengakhiri dan menyelesaikan perselisihan diantara PARA PIHAK dalam proses perkara perdata pembagian harta bersama Nomor 267/Pdt.G/2021/MS-Mbo tanggal 29 November 2021 pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh secara perdamaian;
2. Bahwa PARA PIHAK sepakat melakukan pembagian harta bersama sebagaimana tercantum dalam Gugatan dan beberapa penambahan harta bersama yang tidak tercantum dalam Gugatan dengan porsi pembagian harta bersama yang dirasa adil menurut PARA PIHAK;
3. Bahwa PARA PIHAK dengan itikad baik dan tanpa syarat serta tanpa dapat ditarik kembali masing-masing wajib melaksanakan kewajiban hukumnya berdasarkan Kesepakatan Perdamaian ini;

PASAL 2

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan Pembagian Harta Bersama dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA (Penggugat) berhak mendapatkan bagian dari Harta Bersama yaitu berupa:
 - 1.1 Sebidang tanah dengan ukuran 4 meter x 30 meter, yang terletak di Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh

Hal. 2 dari 7 hal., Akta Perdamaian, Nomor 267/Pdt.G/2021/MS.Mbo.



Barat, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut pada Posita angka 3.2 dalam Gugatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Nasional
- Sebelah Selatan dengan Tanah Suriati
- Sebelah Timur dengan Tanah Suherman
- Sebelah Barat dengan Tanah Ita

1.2 Seluruh bidang tanah kebun kelapa sawit, yang terletak di Gampong Alue Siron, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh sebagaimana tersebut pada Posita angka 3.3 dalam Gugatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Salamudin
- Sebelah Selatan dengan Tanah Paniranto
- Sebelah Timur dengan Lorong 3 Kiri (Jalan)
- Sebelah Barat dengan Tanah Tumino

1.3 Satu unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy, Tahun Pembuatan 2019, No. Rangka MH1JM3129KK468370, No. Mesin JM31E2463878, dengan Nomor Polisi BL 6125 EAI, atas nama Sawiyah, sebagaimana tersebut pada Posita angka 3.6 dalam Gugatan;

1.4 Hewan Ternak Jenis Kerbau sebanyak 5 Ekor (sudah berada pada PIHAK PERTAMA);

1.5 Harta Bersama lainnya yang telah berada sama PIHAK PERTAMA seperti dalam bentuk emas dan uang sudah menjadi bagian PIHAK PERTAMA.

2. Bahwa PIHAK KEDUA (Faisal RN Bin Rahmuddin) berhak mendapatkan bagian dari Harta Bersama yaitu berupa:

2.1 Sebidang tanah dan rumah/ruko di atasnya dengan ukuran 4,5 meter x 40 meter, yang terletak di Gampong Langung, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut pada Posita angka 3.1.1 dalam Gugatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Nasional

Hal. 3 dari 7 hal., Akta Perdamaian, Nomor 267/Pdt.G/2021/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Tanah Sumedi
 - Sebelah Barat dengan Tanah Rahmuddin
 - Sebelah Timur dengan Tanah Asnidar
- 2.2 Satu unit Mobil Merek Toyota Rush, Jenis Jeep, Tahun Pembuatan 2017, dengan Nomor Polisi BL 1826 EE, atas nama Sawiyah, sebagaimana tersebut pada Posita angka 3.4 dalam Gugatan;
- 2.3 Satu unit Sepeda Motor Merek Honda Vario, Tahun Pembuatan 2008, No. Rangka MH1JF12X8K497566, No. Mesin JF12E1501981, dengan Nomor Polisi BL 3867 ES, atas nama Sawiyah, sebagaimana tersebut pada Posita angka 3.5 dalam Gugatan;
- 2.4 Seluruh Peralatan Bengkel sebagaimana tersebut pada Posita angka 3.1.2 dalam Gugatan;
- 2.5 Seluruh Peralatan dan Perabotan Rumah Tangga, Alat Elektronik dan Alat Perlengkapan Tempat Usaha Rumah Makan, sebagaimana tersebut pada Posita angka 3.11 dalam Gugatan;
- 2.6 Harta Bersama lainnya yang telah berada sama PIHAK KEDUA seperti dalam bentuk uang maka sudah menjadi bagian PIHAK KEDUA.
3. Bahwa PARA PIHAK wajib saling memberikan surat-surat yang berkaitan dengan harta bersama yang menjadi bagian masing-masing dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kalender sejak ditandatangani Kesepakatan Perdamaian ini dan tidak melarang pihak yang berhak atas harta bersama berdasarkan bagian di atas untuk menguasai dan memanfaatkan bagian hartanya masing-masing.
4. Bahwa segala biaya yang timbul atas pembuatan surat-surat / balik nama atas bagian harta masing-masing pihak, maka ditanggung oleh masing-masing pihak berdasarkan harta bersama yang diperolehnya.

PASAL 3

KESEPAKATAN PARA PIHAK

Bahwa untuk harta benda bersama berupa:

Hal. 4 dari 7 hal., Akta Perdamaian, Nomor 267/Pdt.G/2021/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satu unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun Pembuatan 2021, No. Rangka MH1JM9119MK398771, No. Mesin JM91E1398343, dengan nomor polisi BL 3549 EAO atas nama Sawiyah, sebagaimana tersebut pada Posita angka 3.7 dalam Gugatan;
- Perhiasan Emas dalam bentuk Kalung, Gelang dan Cincin, sebagaimana tersebut pada Posita angka 3.8, angka 3.9 dan angka 3.10 dalam Gugatan.

Telah disepakati oleh PARA PIHAK untuk menjadi hak anak-anak dari PARA PIHAK tanpa dapat ditarik kembali oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini berlaku dan dapat langsung dilaksanakan oleh PARA PIHAK sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Bahwa Pelaksanaan Seluruh Kesepakatan Perdamaian ini wajib sudah dilaksanakan paling lambat dalam jangka 60 hari kalender sejak penandatanganan Kesepakatan Perdamaian ini dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

PASAL 5

AKTA PERDAMAIAN DAN BIAYA PERKARA

Kesepakatan perdamaian ini akan dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam bentuk Putusan Perdamaian setelah PARA PIHAK menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini dan seluruh biaya perkara ini pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

KETENTUAN LAIN

Kesepakatan Perdamaian ini merupakan keseluruhan perjanjian oleh dan antara PARA PIHAK serta menggantikan semua pernyataan ataupun kesepakatan sebelumnya berkenaan dengan hal-hal yang diatur dalam Kesepakatan Perdamaian ini.

Hal. 5 dari 7 hal., Akta Perdamaian, Nomor 267/Pdt.G/2021/MS.Mbo.



Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 3 Januari 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Meulaboh menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 150 R.Bg., dan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang mediasi perkara, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022

Hal. 6 dari 7 hal., Akta Perdamaian, Nomor 267/Pdt.G/2021/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Sahril, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, M. Taufik, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

M. Taufik, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Evi Juismaidar, S.H.I.

Ketua Majelis,

dto

Sahril, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Dewi Kartika, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp60.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp75.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Salinan Putusan ini disampaikan melalui domisili elektronik P/T pada tanggal 6 Januari 2022 untuk memenuhi Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. Huruf (e) Angka (8) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019

Hal. 7 dari 7 hal., Akta Perdamaian, Nomor 267/Pdt.G/2021/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)